

**KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH
HIZBUL WATHON
502015387**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG**



Nama : HIZBUL WATHON

Nim : 50 2015 387

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Pembimbing,
Renny Okpirianti, SH., M.Hum**

Palembang,

2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH

2. M. Soleh Idrus, SH., MS

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/000604609

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HIZBUL WATHON

NIM : 50 2015 387

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SAAT INI DAN
YANG AKAN DATANG”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 25 Februari 2019



HIZBUL WATHON

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Yonani, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, ~~2~~ Februari 2019

Penulis,



HIZBUL WATHON

ABSTRAK
KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG
OLEH
HIZBUL WATHON

Selain mendasarkan pada sifat melawan hukum materiel, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, juga merumuskan suatu perbuatan korupsi sebagai delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan juga untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku adalah: memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya, tidak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau kejahatan”. di samping itu juga tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat” dan “pengulangan tindak pidana “ (*recidivis*). Selain itu masih tersebar di beberapa perundang - undangan, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan. Tidak adanya aturan/pedoman mengenai ketentuan pidana minimal khusus dan pidana pengganti denda untuk korporasi.

Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang adalah (a) rumusan tindak pidana korupsi tetap menekankan pada unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”, memberikan pengertian yuridis mengenai “permufakatan jahat”, serta “pengulangan tindak pidana” (*recidivis*), (b) menjadikan tindak pidana pencurian uang sebagai tindak pidana korupsi, serta mencantumkan pemberatan pidana untuk tindak pidana korupsi khususnya pada lingkup “suap” dan “pemerasan dalam jabatan” yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap perkara-perkara hukum yang sedang diperiksa.

Kata kunci: Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam undang-undang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	10
B. Pengertian Korupsi.....	13
C. Perlunya Penal Policy Guna Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	17

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-undangan Yang berlaku Saat Ini.....	27
B. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Yang Akan Datang.....	36

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran-saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lambat, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, “Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang”.¹ Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.²

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa seharusnya diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency Internasional* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong selalu menempatkan kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistematis dan endemic sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.³

Jadi disini tampak jelas dari kedua pendapat pakar tersebut baik secara langsung atau tidak langsung bahwa korupsi memang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan, sehingga Robert Klitgaard dengan mendasarkan *Webster's Third New Internasional Dictionary* menyatakan bahwa korupsi adalah ajakan (dari seorang

¹Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1

²*Ibid*

³Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 57

pejabat politik) untuk melakukan pelanggaran.⁴ Sedangkan Evi Hartanti dengan mendasarkan pada ensiklopedia Indonesia menegaskan bahwa, korupsi merupakan gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.⁵

Persinggungan antara tindakan yang korup dengan jabatan juga ditegaskan oleh John Kaplan, organisasi kepolisian yang mungkin dikenal sebagai korup juga dilambangkan dengan suatu tingkat penguatan organisasi yang membatasi pengenalan yang inovatif dan tingginya martabat pejabat yang tidak melindungi korupsi dan kekerasan sesuai dengan peraturan yang ada. Disini terlihat atau menggambarkan adanya peluang dan kedekatan korupsi dengan suatu jabatan dalam pemerintahan.

Oleh karena itu sangat berkaitan dengan kekuasaan maka, korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat Robert Klitgaard merinci beberapa hal akibat korupsi diantaranya:⁶

1. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ketangan yang tidak berhak,
2. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat,
3. Kepolisian sering kali karena lelah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya,
4. Pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk keentingan pribadi,
5. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelican kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit.

⁴Robert Kitgaard (diterjemahkan Oleh Yayasan Obor), *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 29

⁵Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8

⁶Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 1-2

6. Dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya, sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat selebihnya,
7. Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya resmi,
8. Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh korupsi,
9. Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan suap.

Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang-undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya mencantumkan sifat melawan hukum secara materiel. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan umum yang menegaskan bahwa, agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiel. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut.

Selain mendasarkan pada sifat melawan hukum meteriel, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, juga merumuskan

suatu perbuatan korupsi sebagai delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.

Perumusan delik formil tersebut pada kata “dapat” sebelum frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, hal ini menunjukkan bahwa adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Jadi korupsi tidak selalu menunggu adanya akibat asal ada potensi negara dirugikan atas perbuatan yang melawan hukum, sudah dapat dikatakan adanya tindak pidana korupsi.

Penegasan delik formil tersebut juga tercermin dalam Pasal 4, yang menegaskan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3.

Namun demikian kesadaran akan pentingnya penetapan sifat melawan hukum materiel tersebut harus kandas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU/2006, yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiel bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga melawan hukum materiel dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Disamping persoalan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, rumusan mengenai tindak pidana korupsi juga masih bersifat parsial dan tersebar di beberapa undang-undang, sementara pemberatan sanksi seperti hukuman mati hanya ditujukan pada keadaan tertentu.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: “KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini ?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini,
2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu tulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah: Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.⁷
2. Hukum Pidana adalah: Menurut Pompe, hukum pidana dapat dilukiskan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu menjelma.⁸

⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan>, diakses tanggal 12 Oktober 2018

⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 252

3. Tindak Pidana adalah: berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” dimana srti kata ini menurut Simon adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁹
4. Korupsi adalah: berasal dari bahasa Latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis “*corruption*” dalam bahasa Belanda “*korruptie*” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “*korupsi*”. Secara harfiah berarti jahat atau busuk.¹⁰

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,

⁹Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56

¹⁰Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deksriptif analitis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹¹

¹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana, pengertian korupsi, perlunya penal policy guna mencegah tindak pidana korupsi.

Bab. III, Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti mengenai kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan juga untuk mengetahui mengenai kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- , *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- , *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2009
- Beni S Tabalujan, *Legal Development Countries-The Role of Legal Cultur*, Singapore, 2001
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008
- CST. Kansil & Christine ST Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia Dari elik Jabatan Ke Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2004

- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Paulus Hadisuprpto, *Deliquensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayu Media Publishing, Malang 2008
- Robert Klitgaard, (terjemahan), *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998
- , (Alih Bahasa Oleh Masri Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yaysan Obor Indonesia, Jakarta, 2005
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- , *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Jurnal:

Umi Kalsum, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Jure Humano, Volume 1 Nomor 3, 2009

Internet:

[http://id.m.wikipedia.org>wiki>kebijakan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan), diakses tanggal 12 Oktober 2018

<http://reformasihukum.org/file/peraturan/Rutipikor>, diakses tanggal 23 Januari 2019